



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **GATOT Bin ANANG;**
Tempat lahir : Palingkau;
Umur atau tanggal lahir : 15 tahun / 03 Maret 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Palingkau Lama Rt. 13 Kecamatan
Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 06 November 2019 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, Anak Nomor : SP.Han/11/XI/2019/Reskrim tertanggal 07 November 2019;
sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Anak Nomor : SPP-01/Q.2.12.8/Epp.1/11/2019 tertanggal 12 November 2019;
sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019.
3. Penuntut Umum, Anak Nomor : Print-118/Q.2.12.8/Epp.1/11/2019 tertanggal 20 November 2019;
sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Anak Nomor 9/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Kik tertanggal 21 November 2019;
sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas, Anak Nomor 9-B/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Kik tertanggal 22 November 2019;
sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **ANWAR FIRDAUS, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Kik tertanggal 26 Nopember 2019 untuk mendampingi Anak;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kik tertanggal 21 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Anak **GATOT Bin ANANG**;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kik tertanggal 21 Nopember 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Anak **GATOT Bin ANANG**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/Kpuas.2/Epp/11/2019 tertanggal 27 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Anak **GATOT Bin ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **GATOT Bin ANANG** dengan pidana penjara di LPKA Palangka Raya selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Aki kering 75 ampere merk GS warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tanpa plat motor;dipergunakan dalam perkara lain atas nama **TOMI JEPISA Bin YOKATUK**;
4. Menetapkan agar Anak **GATOT Bin ANANG** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak maupun Anak mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Anak sangat menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak maupun Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, dan Anak maupun Penasihat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/Kpuas.2/Epp/11/2019 tertanggal 20 Nopember 2019 sebagai berikut :

Bahwa Anak **GATOT Bin ANANG** bersama-sama dengan Saudara **TOMI JEPISA Bin YOKATUK** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, Sekira Pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Di Blok L-61/60 Devisi IV Estate Lamunti timur Desa Sri Mulya F2 Kec. Dadahup kab. Kapuas Prop. Kalimantan tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak **GATOT Bin ANANG** bersama-sama dengan Saudara **TOMI JEPISA Bin YOKATUK** (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di areal PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib mengambil 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, Sekira Pukul 06.30 WIB **saksi SUPRIYATNO Bin NUROKHIM** (Operator ekskavator merk CAT 313 D2) mengetahui hal tersebut dan merasa keberatan atas hal tersebut sehingga **saksi SUPRIYATNO** melaporkan kejadian tersebut kepada **saksi HENDRIK Bin SARLI** (asisten maintenance) kemudian atas nama PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kapuas Murung guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak **GATOT Bin ANANG** bersama-sama dengan Saudara **TOMI JEPISA Bin YOKATUK** telah mengambil barang berupa minyak solar

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 60 (enam puluh) liter tersebut dengan cara menyedot minyak dari tangki ekskavator dengan menggunakan selang ke dalam tank sedangkan mengambil 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau yaitu menggunakan kunci pas membuka penutup aki kemudian setelah lepas aki tersebut dibawa menggunakan sepeda motor merk Win milik saudara **TOMI JEPISA**;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau kemudian aki tersebut dijual ke pembeli barang bekas di Desa palingkau seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak **GATOT Bin ANANG** menerima hasil dari penjualan minyak solar yang dijual kepada sopir truk yang tidak dikenal sebanyak 60 (enam puluh) liter diberi oleh saudara **TOMI JEPISA** sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak **GATOT Bin ANANG** bersama-sama dengan Saudara **TOMI JEPISA Bin YOKATUK** tidak ada meminta ijin pemiliknya yakni PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak **GATOT Bin ANANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Anak menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **5 (lima) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK Bin SARLI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian ACCU Excavator di PT. GAL (Globalindo Agung Lestari);
 - Bahwa barang yang hilang milik PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) berupa minyak solar sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah Accu kering 75 ampere merk GS warna hijau;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-61/60 Devisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya F2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di kantor PT. GAL Oil Mill dan Saksi sebelumnya diberitahu oleh operator Exsaporator sdr. SUPRIYATNO yang menerangkan bahwa telah kehilangan minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah Accu kering 75 Ampere merk GS warna hijau;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT GAL sebagai Asesten Maintenance Alat dan Saksi bekerja kurang lebih 18 (delapan belas) bulan;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat itu alat Exsaporator merk CAT 313 D2 tersebut tidak bekerja dan alat tersebut tidak ada yang jaga namun hanya di kontrol saja;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang barang tersebut, dan Saksi mengetahui pelakunya setelah diberitahu oleh penyidik dan telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kapuas Murung Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah Accu kering 75 Ampere merk GS warna hijau tersebut adalah Anak;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah Accu kering 75 Ampere merk GS warna hijau tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana situasi cuaca pada saat kejadian karena pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, kerugian yang diderita PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) akibat hilangnya minyak solar sebanyak kurang lebih lebih 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah Accu kering 75 Ampere merk GS warna hijau kurang lebih Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;
2. Saksi **SUPRIYATNO Bin NUROKHIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian ACCU Excavator di PT. GAL (Globalindo Agung Lestari);
- Bahwa barang yang hilang milik PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) berupa minyak solar sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah Accu kering 75 ampere merk GS warna hijau;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa minyak solar kurang lebih 60 (enam puluh) liter di tangki minyak unit eksavator merk CAT 313 D2 dan 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau tersebut berada di bok aki belakang sebelah kiri alat yang terparkir areal PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi selama 3 (tiga) kali yaitu Saksi ketahui akan kerja pada pagi hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 wib yang hilang minyak solar sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) liter, kemudian ketika Saksi cek pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 wib yang hilang minyak solar sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) liter, dan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 wib yang hilang berupa 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau di dalam eksavator yang terparkir areal PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui barang yang hilang berupa minyak solar kurang lebih 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau adalah melaporkan kepada atasan Saksi yaitu saudara HENDRIK;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Operator Eksavator merk CAT 313 D2 bertanggung jawab laporan kepada saudara HENDRIK selaku aisten Maintenance, dan Saksi telah bekerja di PT. Globalindo Agung Lestari selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa alat eksavator merk CAT 313 D2 tersebut tidak ada yang menjaga tetap ketika tidak dipakai, cuma ada yang kontrol saja;
- Bahwa kerugian yang diderita pihak PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) akibat hilang minyak solar sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau kurang lebih Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, baru setelah Anak diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kapuas Murung baru mengetahui bahwa yang mengambil minyak solar sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau adalah saudara TOMY dan Anak;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi **SLAMET RIYADI Bin WARTIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan laporan saudara HENDRIK tentang hilangnya barang-barang milik perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);

- Bahwa Anak pernah menjual 1 (satu) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau kepada Saksi;

- Bahwa Anak menjual 1 (satu) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib di rumah Saksi di Jalan Pemuda Km 24 Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau dari Anak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak menjual aki kepada Saksi karena Saksi memang bekerja membeli barang-barang bekas dan ada tulisannya di depan rumah bahwa membeli barang-barang bekas, dan Anak sebelumnya belum pernah menjual aki kepada Saksi atau barang lainnya kepada Saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau tersebut telah Saksi jual kembali ke pengepul barang bekas di Kapuas seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ILMI Bin ARIANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa adanya pencurian AKI alat berat jenis exsavator;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, namun pada 05 November 2019 sekira pukul 22.00 wib datang petugas dari Polsek Kapuas Murung menanyakan Saksi, **"apakah ada sdr. TOMI menitipkan AKI untuk di ces"**, dan Saksi jawab **"iya ada"**, kemudian Saksi ambil dan Saksi perlihatkan ke petugas, ternyata benar persis dengan AKI yang mereka cari dan disitulah Saksi baru tahu bahwa AKI tersebut AKI yang hilang dari alat berat jenis excavator milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) yang hilangnya diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Blok L-61 Divisi IV Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) Desa Sri Mulya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang diduga melakukan pencurian AKI tersebut adalah saudara TOMI dan Anak, karena sdr. TOMI lah yang pada saat itu datang ke Mess Saksi dan menitipkan AKI tersebut untuk di ces dan Saksi mendengar langsung pengakuan sdr. TOMI dan Anak bahwa mereka yang mengambil barang berupa AKI pada saat dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Polsek Kapuas Murung;
- Bahwa hanya berupa 1 (satu) buah AKI 75 ampere merk GS warna hijau yang dititipkan sdr. TOMI ke Saksi untuk di ces sedangkan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal sdr. TOMI karena kami satu pekerjaan, sdr. TOMI mandor Panen dan Anak sebagai karyawan panen, sedangkan Saksi sebagai mandor panen dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi ketahui sebelum dan sesudah peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 09.30 wib sdr. TOMI datang ke Mess Saksi menitipkan barang berupa 1 (satu) buah AKI 75 ampere merk GS warna hijau, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 wib datang petugas dari Polsek Kapuas Murung menanyakan Saksi **"apakah ada sdr. TOMI menitipkan AKI untuk di ces"**, dan Saksi jawab **"iya ada"** kemudian Saksi ambil dan Saksi perlihatkan ke petugas, ternyata benar persis

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AKI yang mereka cari dan disitulah Saksi baru tahu bahwa AKI tersebut AKI yang hilang dari alat berat jenis excavator milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) yang hilangnya diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 wib di Blok L-61 Divisi IV Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) Desa Sri Mulya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dan akibat kejadian tersebut Saksi bersama sdr. TOMI dan Anak dibawa ke Polsek Kapuas Murung guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Anak dan sdr. TOMI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

5. Saksi **TOMI JEPISA Bin YOKATUK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian Saksi melakukan pencurian tersebut selama 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib, dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat didalam kabin Excavator yang terparkir di areal PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) Blok L-61 Divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Saksi ambil / curi selama 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pada 20.00 wib mengambil 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau di dalam kabin Excavator yang terparkir di areal PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) Blok L-61 Divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau bersama dengan Anak;
 - Bahwa Saksi bersama Anak melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Win warna hitam dan 1 (satu) buah kunci pas milik Saksi sendiri;
 - Bahwa cara Saksi dan Anak melakukan pencurian berupa minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter yaitu dengan cara menyedot minyak dari tangki ekskavator dengan menggunakan selang ke dalam tank, sedangkan mengambil 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau yaitu menggunakan kunci pas untuk membuka penutup aki kemudian setelah lepas aki tersebut dibawa menggunakan sepeda motor Honda Win warna hitam milik Saksi sendiri;
 - Bahwa minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter yang diambil tersebut Saksi jual ke supir truck yang tidak aksi kenal, sedangkan aki kami bagi berdua masing-masing dapat 1 (satu) buah aki, dan aki yang Saksi dapat Saksi titipkan ke sdr. ILMU untuk di ces;
 - Bahwa hasil dari penjualan minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter tersebut Saksi bagi rata dengan Anak, masing-masing mendapatkan bagian sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Anak memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan pencurian;
 - Bahwa kejadiannya tersebut Anak lakukan selama 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib, dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat didalam ekskavator yang terparkir areal PT Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri MULya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang Anak ambil selama 3 (tiga) kali tersebut, yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 20.00

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib mengambil 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau di dalam ekskavator yang terparkir areal PT Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri MULya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Anak melakukan pencurian berupa minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau tersebut bersama Sdr. TOMY;

Bahwa Anak bersama Sdr. TOMY melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Win milik Sdr. TOMY, 1 (satu) buah kunci pas 1 (satu) buah selang dan 1 (satu) buah tank/dirigen isi 35 liter;

- Bahwa cara Anak dan Sdr. TOMY melakukan pencurian berupa minyak sebanyak 60 (enam puluh) liter tersebut, yaitu dengan cara menyedot minyak dari tangki ekskavator dengan menggunakan selang ke dalam tank/dirigen sebanyak 2 (dua) kali / 2 (dua) hari berturut-turut kemudian dibawa dengan sepeda motor win milik Sdr. TOMY, sedangkan mengambil 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau yaitu menggunakan kunci pas membuka penutup aki kemudian setelah lepas aki tersebut dibawa menggunakan sepeda motor merk win milik Sdr. TOMY;

- Bahwa peran Anak bersama Sdr. TOMY pada saat mengambil minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter yaitu Sdr. TOMY yang mengambil/menyalin minyak dari dalam tangki ekskavator kedalam tangki dengan menggunakan selang sedangkan Anak mengawasi keadaan sekitar, dan ketika mengambil 2 (dua) buah aki kering 75 amperemerk GS warna hijau di dalam ekskavator yang terparkir areal PT Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri MULya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah peran Anak yang membuka baut penutup kepala aki dengan kunci pas sedangkan Sdr. TOMY yang mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah mengambil minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau tersebut kemudian minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dijual oleh Sdr. TOMY tapi Anak tidak tahu dijual kemana dan Anak oleh Sdr. TOMY diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aki dibagi berdua masing-masing mendapat 1 (satu) buah aki, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa 1 (satu) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau bagian Anak tersebut dijual ke pembeli barang bekas di Desa Palingkau seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan aki dan penjualan minyak solar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang punya rencana awal untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. TOMY yang mengajak Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah Aki kering 75 ampere merk GS warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tanpa plat motor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan/diperlihatkan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Anak (alat bukti) yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama Saksi TOMI pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib telah mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib telah mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan cara menyedot minyak dari tangki ekskavator yang terparkir areal PT Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Saksi TOMI yang mengambil/menyalin minyak dari dalam tangki ekskavator kedalam tangki dengan menggunakan selang ke dalam tank/dirigen sebanyak 2 (dua) kali / 2 (dua) hari berturut-turut kemudian

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dengan sepeda motor win milik Saksi TOMI sedangkan Anak mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama Saksi TOMI juga telah mengambil 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau di dalam eksavator yang terparkir areal PT Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukannya dengan cara Anak yang membuka baut penutup kepala aki dengan menggunakan kunci pas kemudian setelah lepas aki tersebut dibawa menggunakan sepeda motor merk win milik Saksi TOMI sedangkan Saksi TOMI yang mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah mengambil minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau tersebut kemudian minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dijual oleh Saksi TOMI dan Anak oleh Saksi TOMI diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian aki dibagi berdua masing-masing mendapat 1 (satu) buah aki, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau bagian Anak tersebut dijual ke pembeli barang bekas di Desa Palingkau seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan aki dan penjualan minyak solar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak bersama Saksi melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT Globalindo Agung Lestari (GAL);
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi tersebut, PT Globalindo Agung Lestari (GAL) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Sebagaimana diketahui pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya (butir 3 dan 4), sehingga unsur-unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** adalah sebagai berikut :

1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Anak mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Anak bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Anak untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Anak bersama Saksi TOMI pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib telah mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib telah mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan cara menyedot minyak dari tangki ekskavator yang terparkir areal PT Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Saksi TOMI yang mengambil/menyalin minyak dari dalam tangki ekskavator kedalam tangki dengan menggunakan selang ke dalam tank/dirigen sebanyak 2 (dua) kali / 2 (dua) hari berturut-turut kemudian dibawa dengan sepeda motor win milik Saksi TOMI sedangkan Anak mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama Saksi TOMI juga telah mengambil 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau di dalam ekskavator yang terparkir areal PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukannya dengan cara Anak yang membuka baut penutup kepala aki dengan menggunakan kunci pas kemudian setelah lepas aki tersebut dibawa menggunakan sepeda motor merk win milik Saksi TOMI sedangkan Saksi TOMI yang mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Anak bersama Saksi TOMI telah mengambil minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau yang berada di dalam ekskavator yang terparkir areal PT Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukannya dengan cara untuk minyak solar tersebut Saksi TOMI yang mengambil/menyalin minyak dari dalam tangki ekskavator kedalam tangki dengan menggunakan selang ke dalam tank/dirigen sebanyak 2 (dua) kali / 2 (dua) hari berturut-turut kemudian dibawa

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor win milik Saksi TOMI sedangkan Anak mengawasi keadaan sekitar, dan untuk Aki Kering tersebut Anak yang membuka baut penutup kepala aki dengan menggunakan kunci pas kemudian setelah lepas aki tersebut dibawa menggunakan sepeda motor merk win milik Saksi TOMI sedangkan Saksi TOMI yang mengawasi keadaan sekitar, dan terhadap minyak solar dan 1 (satu) buah Aki Kering telah dijual, sedangkan 1 (satu) buah Aki Kering lainnya dibawa/dititipkan ke Saksi ILMI, sehingga hal ini terlihat jelas bahwa minyak solar dan aki kering yang diambil tersebut yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa minyak solar dan aki kering tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak, serta untuk memiliki tentu pemiliknya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa minyak solar dan aki kering tersebut termasuk dalam kategori pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, disamping itu pula diketahui barang tersebut adalah milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL), jadi dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Anak maupun milik Saksi TOMI, melainkan milik orang lain, yaitu milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) yang tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambilnya, dan Anak juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Anak tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Anak bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Anak mengambil minyak solar dan aki kering tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat mengambil minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dan 2 (dua) buah aki kering 75 ampere merk GS warna hijau yang berada di dalam ekskavator yang terparkir areal PT Globalindo Agung Lestari (GAL) divisi IV Estate Lamunti Timur Desa Sri Mulya F-2 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukannya dengan cara untuk minyak solar tersebut Saksi TOMI yang mengambil/menyalin minyak dari dalam tangki ekskavator kedalam tangki dengan menggunakan selang ke dalam tank/dirigen sebanyak 2 (dua) kali / 2 (dua) hari berturut-turut kemudian dibawa dengan sepeda motor win milik Saksi TOMI sedangkan Anak mengawasi keadaan sekitar, dan untuk Aki Kering tersebut Anak yang membuka baut penutup kepala aki dengan menggunakan kunci pas kemudian setelah lepas aki tersebut dibawa menggunakan sepeda motor merk win milik Saksi TOMI sedangkan Saksi TOMI yang mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat pada saat mengambil minyak solar dan aki kering tersebut, Anak bersama Saksi TOMI telah melakukan tugas atau perannya masing-masing secara aktif, dan perbuatan dari Anak bersama temannya tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai karena minyak solar dan aki kering sudah berpindah dari tempatnya semula serta berpindah tempat dari tangan pemiliknya, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing, oleh karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Hakim berkesimpulan Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat hukum Anak, yang pada pokoknya Anak mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman akan Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu dipertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas : Reg.Lit.SPN.01/XI/2019 tertanggal 13 Nopember 2019 atas nama klien **GATOT Bin ANANG** yang disusun oleh MUJIONO, S.H. sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan :

1. Pidana penjara dapat memberikan efek jera bagi klien Anak agar ia tidak mengulangi perbuatan tindak pidana dikemudian hari. Meskipun demikian, agar klien Anak tidak kehilangan kesempatan bekerja dalam membantu orang tuanya (sebagai petani/pekebun), serta mengingat usia klien Anak yang masih sangat muda dan masih memiliki masa depan yang panjang, maka diharapkan klien Anak mendapatkan hukuman penjara yang seringan-ringannya;
2. Orang Tua klien Anak sanggup untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien Anak, dan dinyatakan dengan Surat Pernyataan sanggup mendidik. (terlampir);
3. Klien Anak telah menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi dan diperkuat dengan surat pernyataan tidak mengulangi pidana. (terlampir);
4. Orang Tua dan klien Anak bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya juga memohon agar terhadap Anak mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya, dan orang tua masih sanggup untuk mengasuh, membimbing, mendidik, dan mengawasi Anak agar menjadi Anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak, baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Hakim berkesimpulan Anak mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan meresahkan masyarakat;
- Anak telah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Anak masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan keadaan tersebut, maka Hakim menilai sanksi yang patut untuk dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana penjara, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim perlu mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, oleh karenanya dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional, dan tidak berlebihan, dengan lebih mengedepankan aspek preventif, korektif, dan edukatif demi kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Hakim juga tidak menemukan alasan-

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut akan ditetapkan / disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **GATOT Bin ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Palangka Raya selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Aki kering 75 ampere merk GS warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tanpa plat motor;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa TOMI JEPISA Bin YOKATUK;**
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **28 Nopember 2019** oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II, dihadiri oleh **MAINA M. S., S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau, dan Anak dengan didampingi penasihat hukumnya serta orang tuanya;

Panitera Pengganti

Hakim

(ERNAWATI, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.)